## KEPUTUSAN

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1451/103.35.6/DS/99

### Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH Surat permohonan yayasan Dharma Wanita. Membaca Tanggal 3 September 1998 Nomor 01/M IX/1998 b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 1450/I03.35.6/DS/1999 Tanggal . Bahwa yayasan Dharma Wanita... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya Menimbang dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Mengingat Peraturan Pemerintah: a. Nomor 27 tahun 1990: b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992: 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita.

- Alamat

Desa Guyangan.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Guyangan II.

- Alamat

Desa Guyangan.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

MP. 139282814

#### Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Godong.
- 6. Camat Godong Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II.